

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Dari sumber daya manusianya sampai ke sumber daya alamnya. Salah satu contoh sumber daya alam tersebut yaitu hutan. Hutan merupakan tempat dimana hewan dan tumbuhan dapat berlindung dan hidup didalamnya. Selain itu hutan dapat memberi banyak manfaat untuk manusia seperti sumber oksigen bagi keberlangsungan hidup, menjaga keseimbangan siklus air bahkan menjaga keseimbangan suhu serta iklim.

Menurut Steve Pollock (1991:4) hutan adalah suatu daerah yang luas, dan dipenuhi oleh pepohonan dan hewan-hewan yang hidup didalamnya. Hutan merupakan salah satu contoh dari lingkungan hidup yang ada di sekitar kita dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Masyarakat di Indonesia hidupnya sangat bergantung kepada hutan. Salah satu contohnya yaitu masyarakat adat yang sebagian besar hidupnya bergantung dengan hutan dan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat masih mencari makan dan menjalani hidupnya di dalam hutan.

Masyarakat adat sangat bergantung kepada hutan, karena hutan merupakan pemberian dari nenek moyang mereka yang harus dijaga keberadaanya yang disebut dengan hutan adat. Menurut Risnandar (2016) hutan adat merupakan hutan yang

berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hutan adat merujuk pada status kawasan hutan. Hal ini pernah menjadi polemik berkepanjangan karena dalam kerangka hukum Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan Negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat. Kemudian terjadi perubahan definisi yang memberikan status tersendiri pada hutan adat tersebut.

Hutan adat biasanya dijaga dengan kepercayaan masyarakat setempat atau dengan kata lain dijaga melalui kearifan lokal masyarakat adat tersebut. Kearifan lokal merupakan kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh (Wahono dalam Suhartini, 2009).

Ramly (2005:1) mengemukakan manusia sebagai makhluk hidup lainnya, memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap alam dan lingkungannya. Namun demikian, pada abad-abad terakhir ini, manusia justru semakin aktif mengambil langkah-langkah yang merusak, atau bahkan menghancurkan lingkungan hidup.

Kearifan lokal yang terdapat di masyarakat adat, bermanfaat dalam menjaga kelestarian hutan adat. Kearifan lokal merupakan perilaku positif manusia terhadap alam atau lingkungannya. Perilaku positif tersebut manusia bisa menjaga hutan adat

di lingkungannya dengan secara baik. Agar terciptanya kelestarian terhadap lingkungan hidup.

Pengelolaan hutan adat di Indonesia saat ini banyak mengalami kegagalan, salah satu penyebabnya adalah sifat antroposentris manusia yang lebih mengedepankan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kondisi alam. Penyalahgunaan fungsi kawasan, kerusakan ekosistem, dan bencana alam adalah konsekuensi logis dari perilaku tersebut. Kemudian dalam menjaga agar pengelolaan hutan adat bisa lebih baik lagi, masyarakat saat ini menggunakan kearifan lokal dalam menjaga dan mengelola hutan adat di kawasan mereka.

Salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan adat di Indonesia dapat dijumpai di kawasan hutan daerah hulu Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi. Beberapa desa di wilayah tersebut telah membuat hutan bagian hulu dengan konsep “Hutan Adat”. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Tahun 2002-2007 (Faqihism, 2015).

Menurut Faqihism (2015) Pengelolaan sumber daya hutan berbasis kearifan lokal masyarakat Sorolangun dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu Rimbo Larangan, Kepala Sauk dan Hukum Adat. Pertama, Rimbo Larangan (Imbo Larangan) merupakan gagasan dari pemangku adat sekitar tahun 90-an yang didasarkan pada hasil dari manfaat langsung yang mereka dapatkan dari wilayah

hutan, berupa air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kedua, Kepala Sauk adalah istilah yang digunakan untuk melindungi suatu kawasan hutan dengan fungsi utama sebagai sumber air untuk kebutuhan pengairan area persawahan. Ketiga, Hutan Adat adalah istilah pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat yang diatur melalui peraturan lokal yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi fungsi wilayah hutan. Saat ini, pengelolaan hutan adat telah dilakukan pada tiga dari lima desa yang ada di Kabupaten Sorolangun.

Provinsi kepulauan Bangka Belitung juga memiliki hutan adat yang harus dikelola dan dijaga dengan baik. Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat di Bangka Belitung saat ini menjadi salah satu cara penting dalam menjaga dan melestarikan hutan adat. Kearifan lokal yang kuat dari masyarakat Bangka Belitung yang mempercayai mitos menjadi salah satu kearifan lokal yang masih digunakan sampai saat ini. Kepercayaan masyarakat Bangka Belitung akan mitos-mitos menjadi sebuah cara masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan adat di kawasan mereka dari pihak luar yang ingin merusaknya.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Air Menduyung Dusun Belanak karena mempunyai hutan adat yang keberadaanya belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Hutan adat di Dusun Belanak ini dikenal dengan Tanjung Tadah. Tanjung Tadah ini merupakan tempat sakral bagi masyarakat di Dusun Belanak. Masyarakat setempat tidak berani mengambil kayu ataupun mengeksploitasi hutan tersebut, karena adanya larangan dari tokoh adat setempat untuk merusak kawasan tersebut.

Kearifan lokal masyarakat adat di Dusun Belanak sangat kuat dalam menjaga kelestarian hutan adat mereka.

Kemudian peran pemerintah desa setempat, pemerintah desa Air Menduyung sangat menjaga keberadaan dari hutan adat Tanjung Tadah tersebut. Kepala desa Air menduyung mengeluarkan Perdes dalam menjaga kelestarian dari hutan adat tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kerusakan pada hutan adat Tanjung Tadah. Pemerintah desa sangat mendukung masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian hutan Tanjung Tadah. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam menjaga hutan Tanjung Tadah dari kerusakan.

Hutan adat Tanjung Tadah merupakan aset atau sesuatu yang berharga bagi masyarakat. Pemerintah desa sangat melindungi hutan adat Tanjung Tadah, melalui kebijakan perdes dan pemberian sanksi bagi pelanggaran terhadap kerusakan hutan adat Tanjung Tadah.

Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti karena masyarakat belum banyak mengetahui keberadaan hutan adat di daerah ini. Penelitian ini lebih jauh mencoba mendeskripsikan secara mendalam tentang kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat di Dusun Belanak, dan peran pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan adat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat di Dusun Belanak?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan adat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan tentang bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat di Dusun Belanak.
2. Mendeskripsikan tentang peran pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan adat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan memperkuat pengetahuan di bidang sosiologi lingkungan.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada stakeholder untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran dalam rangka pelestarian nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat.
- b) Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat Air Menduyung Dusun Belanak, mengenai cara menjaga lingkungan hidup sekitar tempat tinggal agar tetap lestari.

## E. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini akan peneliti cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian pertama dilakukan Muhamad Holilullah (2016) berjudul “ *Harmonisasi Kelestarian Hutan Di Dusun Bukit Tulang Kecamatan Belinyu Dalam Perspektif Modal Sosial James Coleman*”. Hasil penelitian membahas tentang adanya suatu keselarasan hubungan antara masyarakat dusun Bukit Tulang dengan lingkungan berupa hutan. Adanya harmonisasi yang terbangun telah melalui suatu proses dalam kehidupan masyarakat.

Adanya suatu nilai-nilai lokal yang berkembang di tengah masyarakat ditenggarai menjadi alasan mengapa masyarakat hingga kini sangat menjaga kelestarian hutan. Adapun kaitannya dengan modal sosial yakni nilai merupakan unsur utama dalam modal sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan harmoni menurut Holilullah (2016) adalah adanya peran keluarga, hubungan kekerabatan,

peran tokoh masyarakat, peran kelompok, serta masyarakat Bukit Tulang yang bercirikan *gameinschaff*.

Penelitian Holilullah (2016) ini sangat membantu peneliti pada tahap untuk memulai untuk melakukan penelitian ini, karena penelitian Holilullah juga membahas masalah hutan dan lingkungan hidup. Hanya saja yang menjadi perbedaan penelitian Holilullah dengan penelitian ini yaitu pada fokus permasalahan yang ingin dikaji. Sekalipun sama membahas masalah lingkungan hidup, tapi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian milik Holilullah terlihat sangat jelas.

Kalau penelitian Holilullah fokus mengkaji adanya harmonisasi antara masyarakat dengan lingkungan alam sekitar mereka yaitu berupa hutan, sedangkan penelitian ini fokus pada nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat dan bagaimana peran pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan adat tersebut.

Selain penelitian Holilullah (2016), penelitian lain yang dijadikan sebagai rujukan adalah penelitian milik Faisal dk (2012) yang berjudul “*Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Hutan Adat Di Kawasan Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba*”. Hasil penelitian membahas tentang bagaimana koordinasi antara lembaga adat dengan pemerintah daerah dalam hal pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba berjalan baik



walaupun belum maksimal. Kendala koordinasi dalam pelestarian hutan adat Ammatoa Kajang saat ini yaitu komunikasi yang belum lancar disebabkan karena adanya ego sektoral masing-masing lembaga, kurangnya sumber daya manusia dalam hal penerjemah bahasa konjo serta jarak tempuh menuju kawasan adat Ammatoa Kajang yang cukup jauh.

Setelah dilakukannya tinjauan terhadap penelitian Faisal dkk (2012) tersebut walaupun ada kesamaannya dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan yang jelas dalam fokus penelitiannya. Faisal dkk (2012) fokus membahas bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah dengan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, serta adanya kendala dalam koordinasi tersebut yaitu kendala komunikasi yang belum lancar antara pemerintah daerah dan lembaga adat. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat dan bagaimana peran pemerintah dalam menjaga hutan adat tersebut.

Penelitian lainnya yang juga relevan dengan penelitian ini adalah penelitian milik Sahlan (2012) "*Kearifan Lokal Masyarakat Tau Taa Wana Bulang Dalam Mengkonservasi Hutan Di Provinsi Sulawesi Tengah*". Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal Tau Taa Wana Bulang memiliki kearifan lokal yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan hutan, yang dapat mendorong warganya terlibat secara sukarela dan kolektif dalam melestarikan hutan kemasyarakatan di sekitarnya.

Salah satu wujud kearifan lokal yang diterapkan masyarakat Wana menurut Sahlan (2012) adalah dalam praktik penggunaan produk hutan sebagai salah satu sumber penghidupan dan upaya mereka untuk melestarikannya melalui tingkah laku sosial berbasis adat. Dalam konteks itu, perlakuan mereka terhadap tanah dan pepohonan di hutan benar-benar terlihat sangat sarat dengan makna hutan sebagai orang tua dan sebagai tempat keramat. Proses pengolahan hutan dipersyaratkan dengan berbagai ritual adat masyarakat Wana.

Hasil penelitian Sahlan (2012) ini juga menjelaskan bahwa faktor umur, pendapatan, pendidikan, pengalaman, sikap, wawasan dan motivasi telah terbukti bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi kultural berbasis kearifan lokal masyarakat Wana. Praktik kultural ini terwujud dalam sejumlah upacara tradisional yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada pelestarian hutan di sekitarnya.

Setelah dilakukannya tinjauan terhadap penealitian Sahlan (2012) tersebut walaupun adanya kesamaan dengan penelitian ini. Namun letak perbedaannya yaitu pertama jelas fokus penelitiannya berbeda. Penelitian Sahlan (2012) fokus membahas bahwa masyarakat lokal Tau Taa Wana Bulang memiliki kearifan lokal yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan hutan, yang dapat mendorong warganya terlibat secara sukarela dan kolektif dalam melestarikan hutan kemasyarakatan di sekitarnya, sedangkan penelitian ini lebih membahas nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat dan peran pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan adat.

Penelitian lainnya yang juga relevan dengan penelitian ini adalah penelitian milik Risky Riswan Tanjung (2015) “*Analisis Kritis Industrialisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pt Gunung Pelawan Lestari Di Tanah Adat Orang Lom Dusun Air Abik*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika dalam proses pembukaan industry terlihat pada permasalahan komunikasi yang tidak setara antara pemerintah, perusahaan, dan Orang Lom Dusun Air Abik yaitu, dalam proses sosialisasi, pelibatan masyarakat, mekanisme pembebasan tanah, dan pemenuhan aspirasi Orang Lom.

Menurut Rifky (2015) komunikasi yang berjalan tidak menggunakan komunikasi ideal, dan yang mengedepankan kepercayaan atau rasa saling percaya (trust), kejujuran dan fairness, dan tanggung jawab sosial. Akibatnya berdampak pada dinamika sosial budaya masyarakat adat Orang Lom, yaitu fragmentasi struktur sosial melalui perubahan persepsi atas fungsi tanah, kompetisi penjualan tanah, krisis kepercayaan, dan melahirkan krisis ekologi hutan.

Setelah dilakukannya tinjauan terhadap penelitian Rifky (2015) tersebut walaupun adanya kesamaan dengan penelitian ini. Namun letak perbedaannya yaitu pertama jelas fokus penelitiannya berbeda. Penelitian Rifky (2015) fokus membahas dinamika dalam proses pembukaan industry terlihat pada permasalahan komunikasi yang tidak setara antara pemerintah, perusahaan, dan Orang Lom Dusun Air Abik yaitu, dalam proses sosialisasi, pelibatan masyarakat, mekanisme pembebasan tanah, dan pemenuhan aspirasi Orang Lom, sedangkan penelitian ini fokus

membahas nilai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat dan bagaimana peran pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan adat tersebut.

## **F. Kerangka Teoritis**

Penelitian tentang "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat" ini merupakan sebuah kajian sosiologi lingkungan. Kearifan lokal merupakan kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh (Wahono dalam Suhartini, 2009).

Paham Biosentrisme melihat kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat. Bagi biosentrisme, tidak benar bahwa hanya manusia yang mempunyai nilai. Alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri terlepas dari kepentingan manusia. Paham ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Paham ini menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam semesta. Semua makhluk hidup bermilai pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak (Keraf, 2010: 65).

Jadi, biosentrisme mengklaim bahwa manusia mempunyai nilai moral dan berharga justru karena kehidupan dalam diri manusia bernilai pada dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi setiap kehidupan di alam ini. Artinya, prinsip yang sama berlaku bagi segala sesuatu yang hidup dan yang memberi serta menjamin kehidupan bagi makhluk hidup. Tanah, atau bumi, dengan demikian bernilai moral dan harus diperlakukan secara moral, karena member begitu banyak kehidupan (Keraf, 2010:66).

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teori *The Life Centered Theory* (Lingkungan Hidup yang Berpusat pada Kehidupan) dari Albert Schweitzer. Menurut Albert Schweitzer dalam A. Sony Keraf (2010:67) dalam teori *The Life Centered Theory* (Lingkungan Hidup yang Berpusat pada Kehidupan) melihat etika ini bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah sakral, dan bahwa “ saya menjalani kehidupan yang menginginkan tetap hidup, di tengah kehidupan yang menginginkan untuk tetap hidup”. Kesadaran ini mendorong kita untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat yang sedalam-dalamnya.

Albert Schweitzer dalam A. Sony Keraf (2010:68) mengatakan hal ini tidak hanya dilakukan kepada kehidupan dalam diri kita sendiri sebagai individu ataupun kelompok spesies manusia, tetapi juga kepada semua macam kehidupan “yang selalu menginginkan untuk tetap hidup”. Prinsip atau perintah moral yang berlaku yang berlaku disini berbunyi “adalah hal yang baik secara moral bahwa kita

mempertahankan dan memacu kehidupan, sebaliknya buruk kalau kita menghancurkan kehidupan.


Schweitzer dalam A. Sony Keraf (2010:69) orang yang bermoral benar-benar bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk membantu semua kehidupan, ketika ia sendiri mampu membantu, dan menghindari apa pun yang membahayakan kehidupan. Etika Biosentrisme didasarkan pada hubungan yang khas antara manusia dan alam, dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. Alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai ditengah dan dalam komunitas kehidupan di bumi. Alam mempunyai nilai justru karena ada kehidupan di dalamnya.

Dari teori Schweitzer dalam A. Sony Keraf (2010:69) mengatakan orang yang bermoral adalah orang yang membantu semua kehidupan. Masyarakat Dusun Belanak menjaga hutan adat mereka dengan kearifan lokal masyarakat. Manusia yang bermoral adalah manusia yang membantu semua kehidupan di muka bumi tak terkecuali lingkungan dan alam. Masyarakat Dusun Belanak sangat menjaga hutan adat di kawasan mereka dan salah satu contoh menjaga hutan adat tersebut dengan mengembangkan mitos jika mengambil kayu di hutan tersebut maka mereka akan mendapatkan gangguan dari makhluk halus di hutan tersebut. Mitos ini merupakan salah satu kearifan lokal yang masih dijaga dan dikembangkan sampai saat ini. Selain itu, dilakukannya upacara adat setiap tahunnya merupakan salah satu bentuk menjaga hutan adat Tanjung Tadah sampai saat ini.

Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal di antara makhluk hidup lainnya seharusnya bisa menjaga keseimbangan alam, dan tidak merusak bahkan mengeksploitasi alam dengan berlebihan. Manusia harus bisa menjaga keseimbangan alam agar tidak terjadinya bencana dan kerusakan terhadap alam tersebut.

### G. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir yang telah dirumuskan, yaitu :



**Gambar 1. Kerangka berpikir.**

Berdasarkan alur pikir di atas, Desa Air Menduyung mempunyai 5 dusun. Dusun Belanak merupakan salah satu dusun yang terdapat di Desa Air Menduyung. Dusun Belanak mempunyai kekayaan alam yang sangat dijaga oleh masyarakat dan pemerintah desa, kekayaan alam tersebut berupa hutan adat. Upaya dalam menjaga hutan adat tersebut adalah dengan adanya kearifan lokal yang berkembang di masyarakat dan pemerintah desa yang menjaga kelestarian hutan adat agar tetap terjaga kelestarian dan kealamihannya.

Kemudian untuk menganalisis kearifan lokal dalam mengelola dan menjaga hutan adat di Dusun Belanak, dilakukan dengan menggunakan teori Albert Schweitzer yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan. Hal ini menjelaskan bagaimana setiap kehidupan adalah sakral, memperlakukan alam dengan sikap hormat, dan alam mempunyai nilai yang berharga.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini diawali dengan studi literatur yang terkait dengan permasalahan hutan adat, baik itu penelitian sebelumnya atau wacana terkait. Selain itu, dilakukan diskusi dan pra observasi untuk melengkapi gambaran kearifan lokal masyarakat untuk memperkuat argument peneliti.

Pada bab pertama menjelaskan beberapa tahap yang akan dijelaskan. Pertama, latar belakang masalah adalah alasan peneliti ingin meneliti masalah atau objek penelitiannya. Sesuai dengan topik yang akan diteliti, maka latar belakang peneliti dalam penelitian ini tertarik meneliti kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat.



Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang akan diteliti. Lalu, tujuan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kemudian, terdapat pula manfaat penelitian yang terdiri dari atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Tahap selanjutnya terdapat tinjauan pustaka yang merupakan literatur penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti. Tahap selanjutnya yaitu kerangka teoritis dimana tahap ini merupakan alat analisis untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Tahapan terakhir yaitu kerangka berfikir. Kerangka berfikir dibuat untuk mempermudah peneliti untuk mengurutkan alur pikir penelitian.

Bab selanjutnya menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini akan diambil di Dusun Belanak Desa Air Menduyung Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dengan objek penelitian tentang menjaga dan mengelola hutan adat dengan kearifan lokal masyarakat Dusun Belanak. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tak berstruktur sebagai data utama serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data.

Pada bab berikutnya mengenai gambaran umum objek penelitian. Dalam gambaran umum, penelitian ini memberikan gambaran berupa data fisik Desa Air Menduyung seperti batas wilayah desa, tingkat pendidikan, jumlah penduduk, mata pencaharian masyarakat, agama, serta gambaran Dusun Belanak.

Kemudian, bab selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan atau menganalisis bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat serta menjelaskan peran pemerintah dalam menjaga dan mengelola hutan adat tersebut.

Bab terakhir yaitu penutup dibagi atas dua tahap yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian. Saran yang berupa rekomendasi-rekomendasi bagi pihak yang terkait dalam menjaga hutan adat Tanjung Tadah.

